DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2022 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

No		Abdi Hadam Tengecuanan Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu		
	(berisi informasi tertentu		Informasi	Dibuka	Ditutup	
	yang akan dikecualikan)				_	
1	Data Rekam Medis Pasien	*	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/2008 tentang Rekam Medis Pasal 10 Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 Undang-Undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i	Mengungkap rahasia privasi pasien terkait riwayat penyakit yang diderita	Menjaga privasi pasien terkait dengan kesehatannya	Dibuka oleh pihak-pihak terkait yang berhak atas informasi rekam medis berdasarkan peraturan perundang-undangan
2	Data Hutang Berobat Pasien pada Rumah Sakit	٠	Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h angka 3	Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan pasien yang bersangkutan	Menjaga rahasia dan kondisi keuangan pasien yang bersangkutan	Dibuka atas permintaan pasien dan keluarganya
3	Laporan Penggunaan Narkotika dan Psikotropika	*	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/2008 tentang Rekam Medis Pasal 10 Undang-Undang No 29 tahun	Mengungkap rahasia data pasien narkotika	Melindungi rahasia data pasien narkotika	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh penegak hukum dan pengadilan
4	Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum/ Visum ed Repertum	*	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/2008 tentang Rekam Medis Pasal 10 Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pasien Visum ed Repertum	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh penegak hukum dan pengadilan

		Kedokteran Pasal 47 Undang-Undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i Permenkes RI Nomor 77 tahur 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakar Hukum pasal 8			
5	Data Rekaman CCTV di Area Rumah Sakit	Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Dikhawatirkan keasliannya akan direkayasa/ diedit atau rekaman disebarkan secara tidak bertanggungjawab	Data rekaman CCTV terjaga dan terhindar dari penggunaan yang tidak bertanggungjawab	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh penegak hukum dan pengadilan
6	Username dan Password Aplikasi yang dipergunakan di Rumah Sakit	 Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 22 	Penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang ada dalam aplikasi rumah sakit	Sampai dengan perubahan pengaturan username dan password oleh pihak rumah sakit
7	Lokasi Server	 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 22 	Tindakan Kriminal pengrusakan atau pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat data rumah sakit	Tidak terbatas
8	Internet Protocol/ IPS Adress Private, Bandwidht Management dan Sistem Managemen Database	 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang 	Tindakan Kriminal pengrusakan atau pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat data rumah sakit	Tidak terbatas

		T	Telekomunikasi Pasal 22			
9	Data Informasi Kepegawaian	*	Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh penegak hukum dan pengadilan
10	Data hasil tes potensi/ kompetensi pegawai rumah sakit	*	Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh penegak hukum dan pengadilan
11	Informasi pribadi pelapor/ terlapor (nama, alamat, no telpon) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) dan pengaduan oleh masyarakat di rumah sakit	*	Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 2	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan jika ada dugaan penyalahgunaan wewenang di rumah sakit	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan jika ada dugaan penyalahgunaan wewenang di rumah sakit	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan
12	❖ Insiden Keselamatan Pasien (IKP)/ Patient Safety Incident adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan harm (penyakit, cidera, cacat, kematian dan lain- lain) yang tidak seharusnya terjadi. Root Cause Analysis (RCA) yaitu metode yang digunakan dalam menyelesaikan insiden		Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 44 ayat 1	Masyarakat/ Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden maupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC) Kejadian Potensial Cider (KPC) Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Sentinel (Kejadian yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian)	Masyarakat/ Petugas tidak ragu melaporkan insiden maupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC) Kejadian Potensial Cider (KPC) Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Sentinel (Kejadian yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian), sehingga	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan

12	yang bersifat sentinel untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang sedang dihadapi Berita Acara / Risalah Pembahasan oleh Tim Root Causes Analysis (RCA) Laporan Root Causes Analysis (RCA)	٠	Undang-Undang No 14 tahun	Dapat mengganggu	diharapkan dapat menurunkan angka insiden keselamtan pasien di rumah sakit.	Sampai dengan
13	Rincian harga penawaran dari Calon Penyedia Barang dan Jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh Rumah Sakit	*	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23	kepentingan perlindungan ha k atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	penetapan pemenang
14	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	*	Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 5	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan ha k atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan penetapan pemenang

15	Informasi Hasil Temuan Pemeriksaan Keuangan	tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23 Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan	Menimbulkan kegaduhan dan	Mencegah turunnya kepercayaan	2 tahun atau sampai dengan diperlukan untuk
	Tahun 2022	Informasi Publik Pasal 17 huruf I yang berbunyi: Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan	keresahan serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan rumah sakit	masyarakat terhadap pengelolaan manajemen rumah sakit yang berdampak pada pelayanan	keperluan proses hukum oleh penegak hukum dan pengadilan

Painan, 01 Agustus 2022

Direktur

ANNO APRODUCTION

PAINMP. 197301032002121005